



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

SULAIMAN SABRI Umur 33 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam Alamat Gampong Alue Labu Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya warga Negara Indonesia;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan pada tanggal 9 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 20 Februari 2020 dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.P/2020/PN.Skm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Gampong Alue Labu, jenis Kelamin Laki-Laki yang diberi nama Sulaiman Sabri, yaitu anak dari pasangan Suami istri Saiful dan Nila Wati.
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Tadu Raya sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1115-LT-07042012-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2012.
- Bahwa keinginan pemohon mengganti Nama Banta Sulaiman menjadi Nama Sulaiman Sabri serta Tanggal Kelahiran dari Tanggal 06 Juni 1987 menjadi Tanggal 05 Juni 1987 karena tidak sesuai dengan ijazah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Untuk memperkuat dalil Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan pembuatan KTP Sulaiman Sabri NIK. 1115080606870001
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1115010507060011 pada tanggal 13 Juni 2019.
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor : 120/03/IV/2010.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Banta Sulaiman No. 1115-LT-07042012-0006.
5. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 12/AL/NR/I/2020.
6. Fotocopy Ijazah atas Nama Sulaiman Sabri, Nomor Induk 2173.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan Tanggal lahir dari nama Banta Sulaiman menjadi Sulaiman Sabri dan tanggal lahir dari Tanggal 06 Juni 1987 menjadi Tanggal 05 Juni 1987 karena tidak sesuai dengan ijazah.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No. 1115-LT-07042012-0006 serta pada buku register Catatan sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengatakan tidak ada penambahan pada permohonan Pemohon, dan Permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulisan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Sulaiman Sabri No. 11115080606870001, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1115010507060011 pada tanggal 13 Juni 2019, bermaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor : 120/03/IV/2010, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Banta Sulaiman No. 1115-LT-07042012-0006, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah atas Nama Sulaiman Sabri, Nomor Induk 2173, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 12/AL/NR/I/2020, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti – bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing bernama BUSTAMI YUS dan NYAK DIWAN HS, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. BUSTAMI YUS

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah kemenakan dari isteri saksi;
- Bahwa pemohon ada Mengajukan Permohonan terkait dengan perubahan nama dan tanggal kelahiran pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Sulaiman Sabri lahir di Alue Labu tanggal 5 Juni 1987.
- Bahwa ada perbedaan nama antara akte kelahiran dengan dokumuen kependudukan lainnya termasuk dengan Ijazah Pemohon.
- Bahwa pada akte kelahiran nama pemohon di catat dengan nama Banta Sulaiman sedangkan dokumen kependudukan lainnya seperti KK dan KTP di tulis dengan nama Sulaiman sabri.
- Bahwa nama pemohon pada ijazah menggunakan nama Sulaiman Sabri dengan tanggal lahir 5 Juni 1987.

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki penulisan nama dan tanggal kelahiran adalah supaya memiliki kesamaan data dengan ijazah.
- Bahwa terhadap perubahan nama pemohon tidak ada yang berkeberatan dan bukan untuk di salah gunakan;

2. NYAK DIWAN HS

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga pemohon yaitu sepupu;
- Bahwa pemohon ingin mengganti penulisan nama pemohon pada akte kelahiran Supaya sama dengan Ijazah;
- Bahwa penulisan nama pemohon tidak sesuai dengan ijazah yang di miliki;
- Bahwa pemohon ingin melanjutkan pendidikan sarjana atau S-1 ;
- Bahwa nama pemohon pada ijazah adalah Sulaiman sabri sedangkan pada akte kelahiran ditulis dengan banta Sulaiman;
- Bahwa nama orang tua pemohon sebenarnya adalah saiful namun pernah di tulis panjang menjadi Saifuddin;
- Bahwa pemohon lahir 5 juni tahun 1987 sebagaimana pada ijazah.
- Bahwa pemohon mengganti nama dan tanggal kelahiran supaya sama dengan ijazah yang di miliki;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan pemohon yang ingin menyesuaikan penulisan namanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan sebagai mana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam ketentuan hukum tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing yaitu saksi BUSTAMI YUS dan NYAK DIWAN HS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman Sabri diketahui bahwa Pemohon beralamat Gampong Alue Labu Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya warga Negara Indonesia, ternyata bahwa alamat Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) RBg maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan membenarkan tentang pencatatan nama dan kelahiran pemohon yang

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Banta Sulaiman yang lahir pada 06 Juni 1987 tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh pemohon, sehingga pemohon harus memperbaiki.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dari Banta Sulaiman menjadi Sulaiman Sabri dengan tujuan untuk kepentingan pemohon supaya memiliki kesamaan dengan ijazah sehingga ijazah pemohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan mengenai perubahan/penggantian nama pemohon pada catatan kependudukan meliputi Akte Kelahiran pemohon dari semula bernama Banta Sulaiman menjadi Sulaiman Sabri dan kelahiran pemohon dari 6 Juni 1987 menjadi 05 Juni 1987.

Menimbang bahwa perubahan nama tersebut tidak akan disalahgunakan oleh Pemohon untuk perbuatan yang melawan hukum melainkan untuk menyesuaikan seluruh identitas Pemohon agar memiliki kepastian hukum mengenai identitas resmi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan Pemohon, adanya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Anak dari Saiful yang berdomisili Gampong Alue Labu Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya warga Negara Indonesia.
- Bahwa pemohon dilahirkan di Alue Labu Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 5 Juni 1987.
- Bahwa Pemohon telah mencatatkan namanya pada dinas catatan sipil dengan Nama Banta Sulaiman lahir tanggal 6 Juni 1987.
- Bahwa Pemohon memiliki ijazah dari SD sampai dengan setingkat SMA dengan nama Sulaiman Sabri tanggal lahir 5 Juni 1987.
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah melakukan perubahan nama pada masa konflik dan tidak melaporkan pada dinas catatan sipil;
- Bahwa tujuan Perbaikan Nama dan Tanggal lahir pemohon adalah untuk keperluan Adminitrasi dan bukan untuk disalahgunakan.

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan apabila Pemohon memperbaiki catatan kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki catatan kelahiran pemohon dari semula bernama Banta Sulaiman tanggal lahir 6 Juni 1987 dirubah menjadi Suaiman Sabri tanggal Lahir 5 Juni 1987 didalam Akte Kelahiran pemohon menurut Hakim adalah terbukti telah mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan hukum, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan perubahan catatan peristiwa penting tentang kelahiran pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 1115-LT-07042012-0006 dari semula bertuliskan Banta Sulaiman tanggal lahir 6 Juni 1987 dirubah menjadi Suaiman Sabri tanggal Lahir 5 Juni 1987;

Menimbang, bahwa adanya sesuatu peristiwa penting yang berkaitan dengan perubahan catatan peristiwa penting maka harus terlebih dahulu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas oleh karena Pemohon dalam perkara ini bernama Sulaiman Sabri, dan saat ini Pemohon mengajukan Permohonan merubah nama dan tanggal kelahiran yang terdapat di Akte Kelahiran Pemohon, maka terhadap pencatatan perbaikan tersebut wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (Tiga Puluh Hari) sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti Pemohon dalam perkara ini telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, sehingga terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan catatan kependudukan tentang nama dan tanggal lahir pemohon pada akte kelahiran nomor 1115-LT-07042012-0006 dari semula bertuliskan BANTA SULAIMAN tanggal lahir 06 Juni 1987 **Diganti** menjadi SULAIMAN SABRI tanggal lahir 05 Juni 1987 sebagaimana tertulis pada ijazah pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **6 September 2019** oleh **EDO JUNIANSYAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ALMUSADDAQ, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

ALMUSADDAQ, S.H.

EDO JUNIANSYAH, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 150.000,-
5. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 6.000,-
8. Sumpah	:	Rp. 20.000,-
9. Leges	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Panitera
Pengadilan Negeri Suka Makmue

MUHAMMAD, S.H.
NIP 19701231 199305 1 001